

PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN PELAKU ABORSI DARI KORBAN PERKOSAAN TERHADAP ANCAMAN TINDAK PIDANA ABORSI

Rinna Dwi Lestari

Program Studi Hukum Program Magister Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Indonesia

ABSTRAK

Tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang, dan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian, yakni di-lakukan karena adanya indikasi medis dan korban perkosaan. Aborsi yang dilaku-kan oleh perempuan dari korban perkosaan, harus mendapatkan perlindungan hukum mengingat penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis. Dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian, perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi, diatur dalam : (a) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, (c) Pasal 48 KUHP, (d) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, (e) Pasal 46-Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan (f) Pasal 98 KUHP. Pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan tindak pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berdasarkan : (a) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 299 KUHP, (c) Pasal 346 KUHP, (d) Pasal 347 KUHP, (e) Pasal 348 KUHP, dan (f) Pasal 349 KUHP. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dapat dipidana berdasarkan : (a) Pasal 285 KUHP, (b) Pasal 286 KUHP, (c) Pasal 287 KUHP, dan (e) Pasal 289 KUHP.

Kata Kunci : aborsi; korban dan perkosaan; perlindungan hukum.

ABSTRACT

Acts of abortion are prohibited by law, and the perpetrators are subject to criminal sanctions. However, abortion can be done with an exception, which is done because of medical indications and rape victims. Abortions committed by women from rape victims must receive legal protection in view of the physical and psychological suffering they suffer. In this study, formulated the problem of legal protection and legal consequences for women who have abortions from rape victims from abortion. This study uses a normative juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are primary and secondary data, obtained through interviews and literature studies, which are then analyzed qualitatively. From this study, legal protection for women who have abortions of rape victims from the threat of abortion, regulated in: (a) Article 75 paragraph (2) Law Number 36 Year 2009, (b) Article 2 Permenkes Number 3 of 2016, (c) Article 48 of the Criminal Code, (d) Article 33 of Law Number 39 of 1999, (e) Article 46-Article 48 of Law Number 23 of 2004, and (f) Article 98 of KUHP. Basically, there are no legal consequences for abortion women from rape victims, because their actions

carry out abortions due to forced power based on Article 48 of the Criminal Code, and the rules on the permissibility of abortion based on Article 75 paragraph (2) of Law Number 36 Year 2009. However, acts of abortion carried out without medical indications and criminal acts of rape, then the perpetrators are subject to criminal sanctions based on: (a) Article 194 of Law Number 36 Year 2009, (b) Article 299 of the Criminal Code, (c) Article 346 of the Criminal Code, (d) Article 347 of the Criminal Code, (e) Article 348 of the Criminal Code, and (f) Article 349 of the Criminal Code. Whereas the per-petrators of rape can be convicted based on: (a) Article 285 of the Criminal Code, (b) Article 286 of the Criminal Code, (c) Article 287 of the Criminal Code, and (e) Article 289 of the Criminal Code.

Keywords : abortion; legal protection; victim and rape.

A. PENDAHULUAN

Setiap pasangan, pasti menginginkan kehadiran seorang anak. Sebagai-mana naluri manusia ketika dilahirkan sebagai pribadi yang berlawanan jenis kelamin (sebagai laki-laki dan perempuan) senantiasa membawa serta naluri seksual. Naluri seksual yang dibangun dari relasi antara dua pribadi yang ber-lawanan jenis kelamin akan menimbulkan suatu proses yang dikenal dengan reproduksi.¹

Proses reproduksi yang timbul dari hubungan antara dua pribadi yang berlawanan jenis tidak jarang merepotkan manusia. Proses reproduksi yang merepotkan manusia tersebut tampak dari banyaknya pasangan yang ingin mendapatkan anak, walaupun sesudah bertahun-tahun hidup dalam per-kawinan (misalnya 10 tahun atau lebih) tetapi mereka belum juga mendapat anak. Mereka bersedia memikul beban finansial yang besar dan beban psikologis yang berat untuk mewujudkan cita-cita mempunyai anak sendiri. Pasangan-pasangan seperti itu sekarang kerap kali bisa dibantu berkat per-kembangan ilmu kedokteran modern. Salah satu metode baru yang menjadi terobosan penting untuk mengatasi masalah infertilitas adalah *fertilisasi in vitro* yang secara populer dikenal dengan “bayi tabung”. Meskipun demikian, masih banyak juga pasangan yang tidak tertolong dengan semua metode modern yang dikenal sekarang, mereka tetap tidak memperoleh anak yang begitu didambakan atau diidamkan.²

Di satu sisi, banyak pasangan suami-istri yang menginginkan hadirnya seorang anak di kehidupan mereka, akan tetapi di sisi lain ada pasangan yang istrinya menjadi hamil, tetapi kehamilan tersebut tidak diharapkan, bisa dikarenakan faktor ekonomi atau belum siap dengan kehadiran anak dalam kehidupan mereka, bahkan mereka melakukan segala cara untuk meng-gugurkan kandungan tersebut. Mereka yang tidak menginginkan kehadiran anak berusaha menggugurkan kandungan, juga mengalami beban psikologis yang berat dan membutuhkan biaya finansial yang cukup besar untuk me-wujudkan tujuan tersebut.

Selain hal tersebut, akibat pergaulan bebas, anak-anak remaja melaku-kan aborsi karena kehamilan yang tidak mereka inginkan, kehamilan yang tidak diinginkan tersebut banyak terjadi di luar nikah dan mereka memilih dilakukan pengguguran kandungan, atau korban tindak pidana perkosaan yang terpaksa harus melakukan pengguguran kandungan, karena faktor ekonomi, perselingkuhan, ataupun anaknya sudah terlalu banyak. Melihat

¹ Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, 2010, *Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, hlm. 57.

² *Ibid.*

keadaan ter-sebut, seolah-olah nyawa seorang “bayi” dapat mudah dihilangkan jika tidak diinginkan. Pengguguran kandungan tersebut dikenal dengan aborsi atau *abortus*.

Menurut Sharon J. Reeder bahwa : “*Abortion is the termination of pregnancy at any time before the fetus has attained a stage of viability*”. Aborsi yang dikenal dengan sebutan pengguguran kandungan adalah peng-hentian kehamilan atau pengeluaran janin dari dalam kandungan pada saat janin mengalami gangguan pada fase tertentu kehamilan sebelum janin ter-sebut mampu untuk hidup di luar kandungan.³

Aborsi adalah suatu upaya peniadaan buah kandungan atau bayi yang masih hidup dari rahim seorang ibu melalui campur tangan manusia sebelum lahir dengan cara membunuhnya. Peniadaan dalam konteks ini dilukiskan sebagai pembunuhan, pematian, atau pemutusan hidup manusiawi sebelum waktu kelahirannya, sebab buah kandungan itu adalah makhluk hidup. Korban dari aborsi adalah makhluk hidup atau bayi yang tidak berdosa dan yang tidak dapat membela diri. Makhluk lemah dan kecil tersebut menjadi sasaran tindak kekerasan manusia karena tidak menginginkan kehadirannya. Secara sederhana, istilah ini diterjemahkan dengan “keguguran” (tidak disengaja) atau “peng-guguran” (sengaja) buah kandungan sebelum lahir.⁴

Pengguguran kandungan (aborsi) bukanlah hal yang baru, karena masalah aborsi ini sudah sejak lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat sepanjang zaman di negara manapun, termasuk negara di mana masyarakatnya tergolong kuat (taat) beragama, seperti di Indonesia meskipun aborsi dilaku-kan secara sembunyi-sembunyi dan dengan peralatan yang sangat sederhana.

Pada zaman kuno, di mana pengetahuan masyarakat belum banyak mengenal biologi, sehingga aborsi dipraktikkan dengan menggunakan ke-kuatan fisik yang dipadukan mantra-mantra yang dianggap memiliki daya magis untuk itu. Dalam masa berikutnya, meskipun ada larangan, Hipocrates pernah menganjurkan agar ibu hamil muda melompat-lompat sekuat kuatnya agar terjadi keguguran kandungan. Ada pula yang sengaja berpanas-panas, bahkan ada yang menempatkan batu panas di atas perut/rahim karena diyakini akan dapat menggugurkan kandungan. Para perempuan Romawi misalnya, memasukkan benda-benda kasar seperti *papyri*, tongkat, bulu domba/binatang atau alat-alat lain ataupun mengoleskan zat-zat yang memedihkan kulit di bagian perut karena diyakini dapat menggugurkan kehamilan. Dengan per-kembangan pengetahuan biologi manusia yang meningkat, cara aborsi mulai dilakukan lebih halus. Mulailah manusia menggunakan obat-obatan, jamu, ramuan daun, dan sebagainya, yang dikenal oleh masyarakat China Kuno.⁵

Sama halnya dengan masyarakat Indonesia yang telah mengenal dan menerima pengguguran kandungan meskipun dengan cara tradisional, seperti adanya keberadaan dukun praktek penggugur kandungan, serta beredarnya berbagai jenis ramuan atau jamu penggugur kandungan di tengah masyarakat. Praktik pengguguran kandungan yang dilakukan para dukun pada umumnya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, dan hal itu diterima masyarakat

³ AA. Oka Dhermawan, 2006, *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*, Prambanan Agung Law Firm, Advocates and Legal Consultants, Jakarta, hlm. 3.

⁴ William Chang, 2009, *Bioetika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 37 dan 38.

⁵ AA. Oka Dhermawan, *op.cit.*, hlm. 4.

sebagai hal yang biasa (dalam arti tidak dipermasalahkan). Namun dalam perkembangannya pengguguran kandungan tidak lagi diterima sebagai hal biasa, akan tetapi terhadap praktek pengguguran kandungan (aborsi) ini sudah mulai dipersoalkan.⁶

Saat ini, praktik pengguguran kandungan (aborsi) tidak hanya dilaku-kan oleh diri-sendiri, dukun, tetapi sudah melibatkan kalangan profesi medis (dokter, bidan dan perawat), sedangkan yang membutuhkan jasa pengguguran kandungan tidak hanya dari kalangan orang-orang yang tidak bermoral (amoral) dan remaja-remaja putri yang hamil di luar nikah, tetapi juga dilaku-kan oleh wanita-wanita bersuami yang hamil secara sah, dan bahkan paling banyak terjadi pada golongan wanita yang sering melahirkan.⁷

Dari segi etik, aborsi merupakan tindakan yang tidak memiliki hati nurani. Hal ini dikarenakan aborsi dilakukan oleh orang tua si bayi yang begitu tega menghilangkan nyawa si bayi, dan tindakan aborsi yang melanggar etika ini dilakukan dengan perencanaan sehingga termasuk dalam upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang, dan termasuk dalam perbuatan yang me-lawan hukum atau undang-undang.

Pengguguran kandungan atau praktik aborsi lebih banyak disalahguna-kan karena tidak adanya indikasi medik untuk melakukan tindakan aborsi, sehingga penanganan terhadap persoalan aborsi selayaknya dilakukan secara hati-hati sebab menyangkut banyak aspek yang terkait, di antaranya adalah aspek etika, moral, dan hukum. Perkembangan teknologi dan budaya manusia makin lama makin banyak mengubah moral dan perilaku manusia.

Perbuatan aborsi yang tidak sesuai dengan indikasi medis, selain melanggar KODEKI, juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap disiplin kedokteran, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Konsil Ke-dokteran Indonesia (KKI) Nomor 4 Tahun 2011 angka 11, yaitu : “Melaku-kan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, di mana sanksi yang diberikan kepada dokter yang melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan peringatan secara lisan dan tertulis, pencabutan surat tanda registrasi (STR) atau surat izin praktik (SIP), dan wajib mengikuti kembali pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran.⁸

Praktik aborsi yang terjadi selama ini dalam masyarakat adalah aborsi ilegal, yakni praktik aborsi yang dilarang oleh undang-undang, dikarenakan tujuan praktik aborsi tersebut adalah untuk menghilangkan calon bayi atau nyawa manusia. Perempuan yang melakukan aborsi dapat melakukan sendiri dengan berbagai cara, seperti memakan makanan yang dapat membuat janin gugur atau meminum obat yang dapat menggugurkan kandungan, atau perempuan itu akan meminta bantuan dukun atau orang lain yang tidak kompeten, sehingga pada akhirnya menimbulkan komplikasi, seperti infeksi, perdarahan yang hebat, kemandulan atau kematian wanita yang bersangkutan. Perempuan tersebut dapat minta bantuan dokter ahli, tetapi karena praktik aborsi adalah merupakan tindakan yang dilarang undang-undang yang dapat menimbulkan risiko bagi dokter tersebut, wanita yang bersangkutan akan dikenakan pem-bayaran yang sangat mahal. Oknum dokter yang menerima praktik aborsi telah menyalahgunakan kewenangannya hanya untuk mencari keuntungan finansial semata.

⁶ Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, *op.cit.*, hlm. 58.

⁷ *Ibid.*, hlm. 58 dan 59.

⁸ Trini Handayani dan Aji Mulyana, 2019, *Tindak Pidana Aborsi*, Cetakan Pertama, Indeks, Jakarta, hlm. 16.

Timbulnya banyak kejahatan seksual seperti tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan hamilnya perempuan korban perkosaan menjadi alasan utama dilakukannya aborsi oleh perempuan korban perkosaan. Korban per-kosaan sudah menderita secara fisik dan psikis akibat perkosaan tersebut, terlebih apabila perempuan tersebut mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan. Hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ke-dokteran, akademisi dan penegak hukum, mengingat aborsi sendiri telah di-larang oleh agama dan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, kejahatan seksual atau perkosaan yang marak terjadi, membuat hal tersebut untuk dikaji kembali karena korban akan mengalami penderitaan seumur hidupnya karena trauma akibat perkosaan dan belum lagi harus menanggung hasil perkosaan.

Timbulnya banyak kejahatan seksual merupakan efek samping (*side effect*) dari perubahan masyarakat agraris-pertukangan (*agrarisch-ambachte lijk*) menjadi masyarakat industri/modern seperti yang dialami sekarang. Ke-jahatan seksual ini memerlukan pemeriksaan dokter terhadap korban untuk membantu menerangkan perkaranya, yaitu di mana telah terjadi persetubuhan (*sexual intercourse*). Perbuatan cabul (*ontuchtig handeling*) seperti mencium, meraba-raba alat kelamin atau buah dada, dan sebagainya, tidak mungkin di-bantu oleh pemeriksaan dokter, karena tidak akan ditemukan bekas-bekas-nya.⁹

Dalam hukum positif Indonesia, dapat ditemui arti perkosaan selalu dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan. Menurut Purwadianto, bahwa perkosaan adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang ter-diri atas kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Perkosaan adalah penggunaan ancaman, kekuatan fisik, atau intimidasi dalam rangka memperoleh relasi seksual dengan orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang tersebut. Laki-laki pelaku berniat bukan hanya sekadar melampiaskan hasrat seksualnya saja, tetapi berkeinginan untuk menista dan merendahkan perempuan korban dengan cara memakai seks sebagai senjata untuk menyatakan kekerasan, ke-kuatan, dan agresinya.¹⁰

Perkosaan merupakan suatu fenomena yang menimbulkan ketakutan dan trauma bagi masyarakat, terutama para perempuan yang pernah meng-alami dan menjadi korban. Ketakutan akan kejahatan tersebut merupakan hal yang kerap muncul dalam kehidupan masyarakat. Dampak yang timbul akibat perkosaan memang dirasakan demikian pahit, bahkan dapat memicu ke-putusan korban untuk mengakhiri hidupnya.

Perkosaan mengakibatkan korbannya mengalami kerugian dan/atau penderitaan secara finansial, fisik, psikologis, serta sosial. Kerugian secara finansial terutama karena korban harus mengeluarkan dana untuk pengobatan luka-luka fisik, cek kehamilan, dan cek kesehatan untuk mengantisipasi ke-hamilan yang tidak diharapkan serta tertularnya penyakit kelamin, serta peng-obatan psikologis yang dapat memakan waktu lama untuk penyembuhan gangguan psikologis yang cenderung terjadi. Kerugian finansial juga dapat dikarenakan korban tidak dapat bekerja sehingga tidak memperoleh peng-hasilan.¹¹

Apabila ditelusuri, tindakan aborsi berkaitan erat dengan posisi perempuan yang cenderung seringkali menjadi korban perilaku kekerasan seksual, atau tidak adanya tanggung

⁹ I Ketut Murtika dan Djoko Prakoso, 1992, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 138.

¹⁰ A.A. Oka Dhermawan, *op.cit.*, hlm. 20.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 23.

jawab dari laki-laki yang menghamilinya. Kehamilan yang diakibatkan perkosaan itulah yang sangat tidak dikehendaki karena berbagai alasan, misalnya aib keluarga, pribadi ataupun lingkungan sekitarnya. Pemerksaan bisa terjadi dalam lingkungan paling tersembunyi sekalipun, seperti dalam lingkungan keluarga dan yang lebih mengesankan lagi pelakunya adalah mereka yang seharusnya berada pada posisi pelindungnya, yaitu ayah, ayah tiri, paman, saudara laki-laki, dan orang dekat yang lain. Aborsi merupakan tindak pidana, sebenarnya pelaku aborsi adalah korban tindak pidana lain yang harusnya dilindungi.

Kehamilan yang tidak dikehendaki merupakan kejadian yang sangat traumatis bagi perempuan yang menjadi korban perkosaan. Korban kehamilan akibat perkosaan biasanya memerlukan waktu lama untuk mengatasi pengalaman buruk tersebut. Namun, ada juga yang tidak pernah lagi bisa menjadi normal seperti sebelumnya. Jika terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki tersebut, maka pengalaman traumatis akan bertambah besar.

Dampak dari perkosaan yang menimpa perempuan tersebut yang kemudian hamil, di mana kehamilan yang tidak diinginkan tersebut membuat perempuan tadi merasa tertekan, dan pada akhirnya melakukan tindakan aborsi. Tindakan yang dilakukan haruslah mendapat perlindungan hukum mengingat kehamilan itu di luar kehendak dari perempuan yang bersangkutan. Perempuan yang mengalami perkosaan akan mengalami trauma yang panjang berat, terlebih jika perempuan itu hamil karena perkosaan. Perempuan itu akan dianggap sebagai aib dan akan diasingkan baik di tempat kerja, keluarga mau-pun lingkungan sekitar keberadaannya.

Di dalam masyarakat Indonesia, praktik aborsi telah tegas dilarang dan dipersulit oleh undang-undang, di antaranya adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam Pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa : “Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga me-larang adanya praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 ayat (1), akan tetapi pengecualiannya disebutkan di dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b, yakni :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Harus disikapi bijaksana apabila aborsi dilakukan oleh perempuan korban perkosaan. Pada dasarnya perempuan yang melakukan aborsi karena perkosaan adalah korban dari perkosaan, sehingga dari dampak perkosaan tersebut yang sangat berat bagi perempuan korban perkosaan, maka tidaklah sesuai dan tidak tepat jika perempuan korban perkosaan dijatuhkan pidana karena telah melakukan aborsi, sebagaimana kasus aborsi yang dilakukan oleh seorang anak perempuan berinisial WA yang merupakan korban perkosaan saudara kandung laki-lakinya yang terjadi di Muara Bulian Jambi.

Bagi perempuan aborsi karena perkosaan, harusnya mendapatkan penanganan yang baik karena perempuan tersebut sebenarnya adalah korban kekerasan seksual. Dalam kasus aborsi pada perempuan korban perkosaan, tindakan melakukan aborsi mendapatkan pengecualian dan pertimbangan sendiri, mengingat trauma akibat perkosaan yang harus dialami oleh perempuan korban perkosaan sangat berat, dan korban terpaksa melakukannya atau karena adanya daya paksa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum bukan mengkriminalisasikan perempuan korban perkosaan. Penelitian ini merumuskan permasalahan, bagaimanakah perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi dan bagaimanakah akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data primer sebagai pelengkap, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kendal, dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi;

Perkosaan selalu dikaitkan dengan kekerasan terhadap perempuan. Perkosaan adalah bagian dari kekerasan terhadap perempuan yang terdiri atas kekerasan fisik, psikis, dan seksual.¹² Laki-laki pelaku tindak pidana perkosaan berniat bukan hanya sekadar melampiaskan hasrat seksualnya saja, tetapi juga berkeinginan untuk menista dan merendahkan perempuan korban dengan cara menggunakan seks sebagai senjata untuk menyatakan kekerasan, kekuatan, dan agresinya.

Sebagaimana disebutkan bahwa batasan hukum perkosaan saat ini bersumber dari Pasal 285 KUHP, yang berbunyi : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Perkosaan mengakibatkan korbannya mengalami kerugian dan/atau penderitaan baik secara finansial, fisik, psikologis, serta sosial. Kerugian secara finansial terutama dikarenakan korban harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan luka-luka fisik, cek kehamilan, dan cek kesehatan untuk mengantisipasi kehamilan yang tidak diharapkan serta tertularnya penyakit kelamin, serta pengobatan psikologis yang dapat memakan waktu lama untuk penyembuhan gangguan psikologis yang cenderung terjadi. Kerugian finansial juga dapat dikarenakan korban tidak dapat bekerja, sehingga tidak memperoleh penghasilan.

Penderitaan fisik dapat dialami perempuan korban perkosaan, antara lain rasa nyeri dan bengkak pada *vagina* atau *rektum*, bahkan terjadi luka terbuka pada dinding

¹² *Ibid.*, hlm. 20.

vagina atau *rektum* akibat pemaksaan, serta tenggorokan korban dapat mengalami trauma karena seks *oral (oral sex)* yang dilakukan secara paksa. Korban juga mungkin mengalami luka terbuka atau lebam pada beberapa bagian tubuh karena pukulan, dan luka tusukan benda tajam. Secara fisik perempuan korban perkosaan juga dapat mengalami kehamilan atau tertularnya penyakit kelamin yang dapat ditularkan melalui *vagina, rektum, mulut, dan tenggorokan*.¹³

Para korban perkosaan dapat mengalami perampasan kebahagiaan atau kesedihan, dan kekhawatiran kehilangan pekerjaan, kehamilan yang tidak diinginkan, atau banyak kejadian traumatik lain yang mungkin muncul selama perjalanan hidupnya.

Dengan demikian, penderitaan psikologis yang dialami korban per-kosaan sangat berat. Perasaan korban sangat hancur serta tidak dapat men-jalankan aktivitas kehidupan seperti yang dilakukan sebelum peristiwa perkosaan terjadi. Perasaan korban terasa hancur dan tidak mampu lagi untuk disembuhkan, terlebih lagi penderitaan korban perkosaan yang menunjukkan bahwa korban perkosaan mengalami kehilangan kontrol, otonomi, kekuatan, dan harga dirinya.

Beberapa bentuk penderitaan korban perkosaan juga dinyatakan bahwa perkosaan secara nyata mempengaruhi rasa penghargaan terhadap diri sendiri. Dampak tersebut mempunyai pengaruh yang berkepanjangan dan sangat perlahan dari waktu ke waktu. Apabila depresi ini tidak ter-tolong, korban akan melakukan bunuh diri sebagai jalan keluar yang di-tempuh.¹⁴

Perkosaan merupakan pemaksaan hubungan kelamin (per-setubuh-an) seorang pria kepada seorang perempuan. Konsekuensi logis dari per-setubuhan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban perkosaan oleh perempuan korban perkosaan yang bersangkutan ataupun keluarganya jelas tidak diinginkan. Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban perkosaan juga mengalami trauma pada kehamilan yang tidak diinginkan. Hal itulah yang menyebabkan korban menolak keberada-an janin yang tumbuh dalam rahimnya. Janin dianggap sebagai objek yang pantas dibuang karena banyak membawa sial. Pada satu sisi, perempuan tersebut jelas telah dikenakan sanksi, yakni pembunuhan terhadap janinnya walaupun ia sendiri merupakan korban kejahatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Sebagaimana disebutkan bahwa perkosaan merupakan bagian dari ke-kerasan terhadap perempuan, yang dapat mencakup kekerasan fisik, psikis maupun seksual sehingga perempuan korban perkosaan, mengalami 3 (tiga) gejala pokok, yaitu :¹⁵

- a. Kerentan penderitaan korban;
- b. Kebrutalan pelaku, baik individu maupun kelompok; dan

¹³ Achiryani Hamid, 1999, *Kebutuhan Keperawatan Bagi Korban Perkosaan : Suatu Kajian Teoritik-Krisis dan Empirik*, Elsapa, Bandung, hlm. 69.

¹⁴ Dadang Hawari, 2004, *Psikiater, Manajemen Stres Cemas dan Depresi*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 51.

¹⁵ AA. Oka Dhermawan, *op.cit.*, hlm. 82.

- c. Ketidakadilan sosial dalam masyarakat yang timpang gender. Contoh-nya adalah fenomena pelecehan/penganiayaan korban oleh petugas hukum di “lingkaran luar” korban (*secondary rape*) atau kekebalan hukum pelaku (*immunity*).

Trias perkosaan tersebut, khususnya relasi *dyadic* kebrutalan pe-laku, penderitaan korban berdampak pada adanya gangguan perilaku ke-jiwaan segera, mencegah atau jangka panjang yang dapat terempati me-lalui dokter keluarga/dokter pribadi (selaku *the treating physician*). Dapat pula diketahui oleh para relawan pendamping (*volunteer's advocate* yang banyak di antaranya sarjana, seperti psikolog, sosiolog, perawat, pekerja sosial) pada “lingkaran dalam” korban ketika mereka melakukan tugas pengobatan atau pada pendampingan korban.¹⁶

I.S. Susanto berpendapat bahwa kejahatan kekerasan terhadap wanita, khususnya perkosaan di satu sisi dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan dan mencemaskan, bukan saja wanita akan tetapi juga masyarakat dan kemanusiaan, namun di sisi lain terdapat realitas sosial budaya yang justru menyuburkan perkosaan seperti mitos-mitos yang berkaitan dengan jenis kelamin, budaya diskriminatif, budaya tukang sulap, budaya hukum yang tidak adil.¹⁷

Bagi korban perkosaan yang berakibat hamil, dan pada akhirnya harus melakukan aborsi akan berdampak kepada tindakan perbuatan me-lawan hukum. Keadaan tersebut merupakan akibat dari tindakan aborsi terhadap janin yang dikandungnya untuk melindungi dirinya dari per-buatan yang memalukan itu. Sebagai pelaku aborsi, perempuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana hukum positif yang saat ini berlaku. Sehubungan dengan tindakan aborsi, pelaku (perempuan, dokter, bidan, atau siapapun yang membantu) dapat dihukum, sedangkan terhadap pelaku pemerkosa sanksi yang diberikan selama ini terasa sangat ringan. Dari segi moral, ternyata pelaku tidak merasa bertanggungjawab, baik terhadap keluarganya maupun terhadap korban.

Sebagai korban, yang bersangkutan seharusnya mendapatkan per-lindungan hukum dalam hal melakukan aborsi, mengingat korban akan mengalami trauma yang panjang dan stigma buruk, baik di tempat kerja, keluarga, dan lingkungan sekitar keberadaannya.

Kasus aborsi karena hamil akibat perkosaan mempunyai “karak-teristik” tersendiri, karena perkosaan merupakan suatu kejadian yang sangat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban, sehingga mem-butuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman buruk tersebut, dan ada yang tidak mungkin bisa menjadikan korban normal seperti biasanya.

Pada dasarnya perempuan pelaku aborsi akibat perkosaan, merupa-kan seorang korban. Penderitaan perempuan korban perkosaan merupakan kesengsaraan diri, baik tubuh maupun jiwanya, akibat langsung dari ke-brutalan pemerkosa serta hancurnya kecerdasan jiwa yang berdampak langsung, apalagi setelah perkosaan terjadi, lalu sampai mengakibatkan kehamilan. Keadaan lain yang langsung berdampak

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 82 dan 83.

¹⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 74.

pada kejiwaannya ialah bahwa kenyataan sosial masyarakat patriarki ikut menambah penderitaannya sampai korban terperkosa mengurung diri, membisu, menarik diri dari pergaulan yang berakibat hilangnya hubungan sosial, hingga keterlambatan korban melaporkan kasusnya. Kesengsaraan diri korban karena kebrutalan pelaku dan ketidakadilan sosial yang dialami korban dalam standar moralitas *gender* merupakan kerentanan perempuan korban perkosaan.

Aborsi adalah salah satu bentuk respon perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, termasuk akibat dari perkosaan. Sudah tentu, tidak semua kehamilan yang tidak dikehendaki akan berakhir dengan aborsi. Perempuan dapat saja memilih meneruskan kehamilannya meskipun kehamilan tersebut tidak dikehendaki, bahkan perempuan seperti ini perlu diberi konseling agar tidak mengaborsi kehamilannya. Dengan kata lain, perempuan bisa mengalami kondisi yang risiko meneruskan kehamilannya akan lebih buruk jika dibandingkan dengan mengakhirinya. Pada kondisi seperti ini, aborsi menjadi suatu kebutuhan perempuan yang tidak terelakkan.

Perempuan yang dihukum dengan tuduhan melakukan pengguguran kandungan (aborsi), kemungkinan pengguguran kandungan dilakukan oleh perempuan tersebut secara sadar dan mengetahui bahwa apa yang diperbuat adalah bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut mereka lakukan karena tidak menginginkan kehamilan mereka di luar perkawinan menjadi polemik (pembicaraan oleh sekelompok warga), sehingga jalan pintas yang ditempuh adalah aborsi.

Aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan dilakukan karena keadaan terpaksa, membuat perempuan korban perkosaan yang dihukum harus menerima risiko apapun. Secara umum, jalan dan risiko bagi pelaku aborsi karena mereka tidak menginginkan kehamilannya tersebut yang datang dari berbagai sebab.

Akibat perkosaan dan hamil, jelas akan membuat perempuan tersebut merasa terbebani karena kehamilan tersebut di luar kehendaknya, belum aib yang harus ditanggung selama hidupnya. Secara etika, tepatlah aborsi dilakukan atau sebaliknya, karena kehadiran janin dalam kandungannya adalah calon manusia baru yang dalam pikiran/lukisan perempuan korban tersebut merupakan wakil dari pemerkosa, sehingga akan terjadilah kontradiktif dalam dirinya selama kandungannya berjalan.¹⁸

Perempuan korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban. Salah satu contoh kasus perkosaan adalah yang dialami oleh WA yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi, dengan Putusan Nomor : 5/Pid.Sus.Anak/ 2018/PN Mbn, yang amar putusannya adalah :

¹⁸ Kartono Mohammad, 1998, *Kontradiksi Dalam Kesehatan Reproduksi, Seri Kesehatan Reproduksi, Kebudayaan, dan Masyarakat*, Sinar Harapan bekerjasama dengan Citra Putra Bangsa dan The Ford Foundation, Jakarta, hlm. 122.

- a. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana aborsi;
 - b. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - d. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
 - e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah jilbab segi empat warna putih;
 - 2) 1 (satu) buah telapak meja warna coklat
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AD binti SN.
- f. Membebaskan Anak 6 membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi menjatuhkan putusan tersebut adalah :

- WA dengan sengaja ingin menyembunyikan keadaan atau kondisi kehamilan WA, adanya perbuatan WA yang sengaja mengurut-urut perutnya sampai keluarnya bayi, dan WA juga dengan sengaja menyembunyikan kondisi pada saat dan setelah WA melahirkan bayi sampai dengan bayi tersebut meninggal dunia, sehingga WA telah melakukan aborsi;
- Aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir, dan usia kehamilan WA sudah lebih dari 40 hari serta tidak ada indikasi ke-daruratan medis.

Dengan demikian, perlindungan hukum perempuan pelaku aborsi dari akibat perkosaan sangat diperlukan melihat dampak dari tindak perkosaan tersebut tidak hanya dirasakan sesaat, tetapi seumur hidup perempuan korban perkosaan.

Hasil wawancara dengan Robby Alamsyah, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal bahwa Pengadilan Negeri Kendal untuk penyelesaian kasus aborsi masih jarang, oleh karena pada dasarnya, kehamilan yang tidak dikehendaki, mengakibatkan rasa malu atau menjadi aib pada diri korban atau pelaku, sehingga peristiwa tersebut tidak dibawa ke jalur hukum.¹⁹

Dengan demikian, tindak pidana perkosaan terhadap wanita dewasa dan persetujuan terhadap anak-anak perempuan semakin membahayakan wanita dan anak-anak baik di dalam maupun di luar rumah, oleh karena pelaku bisa saja adalah orang-orang yang mereka kenal atau orang yang tidak mereka kenal sekalipun. Peristiwa perkosaan sendiri sudah menjadi aib bagi korban, terlebih jika akibat dari perkosaan itu mengakibatkan kehamilan. Untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum, maka korban harus menceritakan dan mengingat kembali peristiwa buruk yang menyimpannya. Trauma psikologis karena hamil akibat tindak perkosaan, akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan korban, sehingga korban merasa aborsi sebagai jalan keluar.

¹⁹ Robby Alamsyah, S.H., *Wawancara*, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB, pada tanggal 23 Agustus 2019.

Hal yang menjadi kendala bagi hakim dalam menangani kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan adalah biasanya sejak proses penyidikan di tingkat kepolisian, korban tidak didampingi oleh psikolog atau tim dari (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), sehingga korban yang sudah terganggu mental dan psikisnya sulit untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.²⁰

Adapun bentuk perlindungan hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan terhadap ancaman tindak pidana aborsi, yakni :

a. Pengaturan aborsi secara khusus :

1) Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, larangan aborsi juga diatur juga pada Pasal 75 ayat (1). Adapun pengecuali-annya dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (2), yang diberikan hanya dalam 2 (dua) kondisi berikut :

- a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini ke-hamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, mau-pun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Tindakan aborsi yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilaku-kan oleh konselor yang kompeten dan berwenang, yang dijelaskan pada Pasal 75 ayat (3).

2) Menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2016

Dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, aborsi diperkenan kan apabila terdapat indikasi medis dan akibat perkosaan, sebagai-mana ketentuan Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa : “Pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat per-kosaan bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam rangka pemberian pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab”.

Penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan diatur dalam Pasal 12 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016. Fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, diatur dalam Pasal 13 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016.

Menurut Permenkes Nomor 3 Tahun 2016, aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter yang telah mendapat pelatihan dan bersertifikat. Aborsi dilakukan oleh Tim Kelayakan Aborsi, sebagaimana ketentuan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17. Pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan

²⁰ Robby Alamsyah, S.H., *Wawancara*, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB, pada tanggal 23 Agustus 2019.

kehamilan akibat per-kosaan diatur di dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016.

b. Pengaturan aborsi secara umum :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perlindungan hukum perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan terhadap ancaman tindak pidana aborsi, didasarkan pada Pasal 48 KUHP, yakni : “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana”.

Overmacht merupakan alasan atau sebab eksternal tidak dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana dan menggambarkan-kannya sebagai setiap daya, dorongan, paksaan, yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapinya.

Pada sisi lain, menurut doktrin jika dalam Pasal 48 KUHP dinyatakan hanya ada alasan pemaaf, perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya dapat dimaaf-kan karena pengaruh daya paksa tadi. Daya paksa merupakan salah satu dasar dari alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan si terpaksa. Pembuatan yang dilakukan pelaku aborsi korban perkosaan tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa pelanggaran hak-hak perempuan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 lebih jauh memberikan pijakan hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada perempuan untuk bebas dari segala bentuk kekerasan.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa menegaskan butir-butir lain yang memberikan perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan tegas menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, peng-hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya;
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Sementara itu, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menambahkan bahwa : “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara se-wenang-wenang”.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Ke-kerasan Dalam Rumah Tangga

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diatur pada Pasal 46, Pasal 47, dan

Pasal 48. Terkait dengan sanksi pidana pada Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam KUHAP, perlindungan hukum korban berupa tuntutan ganti kerugian karena perbuatan tersangka, atau terdakwa (Pasal 98). Meskipun demikian, permintaan tuntutan ganti kerugian yang dimaksud baru dapat dilakukan dalam hal adanya penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana.

2. Akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan.

Tindakan aborsi akibat perkosaan harus dipertimbangkan pula untuk diatur secara khusus sebagai suatu jenis aborsi di luar dari macam-macam aborsi bersifat *criminal* ataupun *medicalis*, karena dalam persoalan aborsi akibat perkosaan terdapat persoalan sosial dan budaya, yaitu ketika pelaku aborsi mendapat tekanan-tekanan dari masyarakat sekitar, perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, dicemooh, dihukum dan dikucilkan dari pergaulan sosialnya, hal ini menimbulkan pukulan batin yang sangat berat. Bahkan, mungkin saja korban menjadi tertekan (*strees*) yang mengakibatkan ingatannya terganggu akibat tidak mampu menahan beban mental yang berat. Secara kedokteran ataupun psikologi, hal itu bisa terjadi. Akibatnya, ia tidak dapat melakukan hubungan atau kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai-mana normalnya keadaan.

Setiap perbuatan yang merugikan orang lain dan berdampak buruk bagi kehidupan orang lain, mempunyai akibat yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelakunya, tidak terkecuali oleh pelaku perkosaan, maupun pelaku aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan akibat perkosaan.

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, oleh karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.²¹ Sedangkan mengenai wujud dari akibat hukum menurut Soeroso adalah, sebagai berikut :²²

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Sebagai contoh : usia menjadi 21 tahun, akibat hukumnya berubah dari tidak cakap hukum menjadi

²¹ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 86.

²² R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 296.

cakap hukum, atau dengan adanya pengampunan, lenyaplah kecakapan melakukan tindakan hukum;

- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Sebagai contoh : Made mengadakan perjanjian jual-beli dengan Ketut. Dengan adanya perjanjian tersebut (persitiwa hukum), maka lahirlah hubungan hukum antara Made dan Ketut. Dengan lahirnya hubungan hukum tersebut, lahir akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Setelah dibayar lunas, hubungan hukum tersebut menjadi selesai;
- c. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum. Sebagai contoh : seorang pencuri yang dihukum adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri. Mencuri ialah mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Setiap perbuatan hukum, akan memiliki akibat hukum. Sama halnya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya. Teguh Prasetyo memberikan definisi tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum, dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²³

Menurut Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purbacakara bahwa tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk ke dalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.²⁴

Pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku tindak pidana aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Terhadap pelaku aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, seharusnya sejak awal tidak dapat diajukan melalui proses hukum, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kehamilan tersebut dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan (terutama korban yang dari segi usia masih tergolong anak-anak).²⁵ Akan tetapi, akibat hukum dari tindak pidana perkosaan dan tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis maupun karena perkosaan, para pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

²³ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 48.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1992, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

²⁵ Robby Alamsyah, S.H., *Wawancara*, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB, pada tanggal 23 Agustus 2019.

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, dan pidana ini dijatuhkan atau ditetapkan melalui putusan pengadilan yang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan.²⁶

Adapun sanksi pidana sebagai akibat hukum dari tindak pidana perkosaan dan tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis maupun karena perkosaan, para pelakunya dapat dikenai sanksi sebagai berikut :

a. Pelaku aborsi;

1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Pasal 194 :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

2) KUHP

a) Pasal 299 KUHP

(1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau di-timbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah;

(2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari ke-untungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pen-carian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga;

(3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

b) Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

c) Pasal 347 KUHP

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau memati-kan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, di-ancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

d) Pasal 348 KUHP

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau memati-kan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, di-ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;

²⁶ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 209.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

e) Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

b. Pelaku tindak pidana perkosaan.

1) Pasal 285 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

2) Pasal 286 KUHP

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak ber-daya dipenjarakan selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 286 KUHP untuk melindungi setiap perempuan yang dalam keadaan lemah atau tidak berdaya agar terjamin hak-haknya dan mendapat perlindungan hukum yang pasti.

3) Pasal 287 KUHP

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 287 KUHP dimaksudkan untuk melindungi wanita yang masih di bawah umur dari perbuatan yang melanggar ke-susilaan dan kesopanan agar jiwanya tidak terganggu dalam pertumbuhannya. Di samping itu, bagi seorang wanita ada bahayanya untuk melahirkan anak apalagi wanita tersebut masih di bawah umur.

4) Pasal 289 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang ke-hormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Besarnya ancaman pidana maksimum pada Pasal 285 KUHP adalah 12 (dua belas) tahun, sedangkan pada Pasal 289 KUHP adalah 9 (sembilan) tahun.

Perbedaan seperti ini memang sudah dipikirkan bahwa akibat buruk yang diderita korban pada rumusan Pasal 285 KUHP adalah lebih berat atau lebih parah bila dibandingkan dengan akibat perbuatan cabul sebagaimana dirumuskan pada Pasal 289 KUHP.

Pidana yang tepat terhadap pelaku tindak pidana perkosaan untuk memberikan efek jera, khusus untuk pelaku yang sudah dewasa, apalagi korbannya masih tergolong anak-anak, maka hukuman yang tepat dikenakan kepada pelaku adalah dengan cara dikebiri (disuntik secara kimiawi). Akan tetapi, untuk pelaku yang masih tergolong anak-anak, maka hukumannya dapat disesuaikan dengan fakta di per-sidangan, karena penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku sudah ada aturan tersendiri, yakni di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁷

Dengan demikian, terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi seharusnya tidak dilakukan proses hukum, bahkan sebaliknya terhadap korban yang demikian seharusnya mendapat perlindungan hukum dengan cara memberikan perawatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, serta mendapatkan restitusi (ganti rugi) yang layak, baik dari pelaku maupun dari negara.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi, sebagaimana disebutkan dalam : (a) Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”, (b) Pasal 2 Permenkes Nomor 3 Tahun 2016 yang memperkenankan aborsi apabila terdapat indikasi medis dan akibat perkosaan, yang dilakukan oleh dokter yang mendapat pelatihan dan bersertifikat, (c) Pasal 48 KUHP yang mengatur bahwa “barangsiapa melakukan per-buatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana”, (d) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memberikan perlindungan atas kebebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, (e) Pasal 46-48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni sanksi bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap orang yang menetap atau berada dilingkup rumah tangga berupa pidana penjara atau denda; (f) Pasal 98 KUHP yakni tuntutan ganti kerugian yang menderita kerugian karena perbuatan tersangka atau ter-dakwa. Terhadap tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal, maka pelaku dapat dijerat dengan menggunakan : (a) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yakni bagi orang yang sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 seperti adanya indikasi medis dan korban perkosaan, (b) Pasal 299 KUHP bagi orang sengaja mengobati atau menyuruh mengobati untuk menggugurkan kandungan seorang wanita, termasuk jika

²⁷ Robby Alamsyah, S.H., *Wawancara*, selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal Kelas IB, pada tanggal 23 Agustus 2019.

dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mencari keuntungan, (c) Pasal 346 KUHP yakni wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya, (d) Pasal 347 KUHP yakni menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya dan mengakibatkan kematian pada wanita tersebut, (e) Pasal 348 KUHP yakni menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya dan mengakibatkan kematian wanita tersebut, dan (f) Pasal 349 KUHP yakni bagi dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan aborsi, (g) Pasal 285 KUHP yakni bagi orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, (h) Pasal 286 KUHP yakni bagi orang yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, dan perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, (i) Pasal 287 KUHP yakni bagi orang yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, yang umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk dikawin, dan (j) Pasal 289 KUHP yakni bagi orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; Akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan, pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan tindak pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berikut : (a) pelaku aborsi : (i) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar, (ii) Pasal 299 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah dan jika tindakan tersebut untuk mencari keuntungan dalam mata pencariannya maka pidananya dapat ditambah sepertiga serta dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu, (iii) Pasal 346 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun, (iv) Pasal 347 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 12 tahun, dan jika mengakibatkan kematian pada wanita tersebut maka pidana penjara paling lama 15 tahun, (v) Pasal 348 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan dan jika mengakibatkan kematian pada wanita tersebut, maka dipidana penjara paling lama 7 tahun, dan (vi) Pasal 349 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana dalam Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348 ditambah dengan sepertiga serta dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian, (b) pelaku tindak pidana per kosaan : (i) Pasal 285 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 12 tahun, (ii) Pasal 286 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, (iii) Pasal 287 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 9 tahun, dan (iv) Pasal 289 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 9 tahun.

2. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan, perlu ditentukan adanya aturan mengenai restitusi atau ganti kerugian bagi korban perkosaan yang harus ditanggung oleh pelaku perkosaan; perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang aborsi bagi perempuan dari korban perkosaan, dan upaya partisipasi bagi masyarakat untuk membantu pemulihan bagi korban

perkosaan, Perlu sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana perkosaan seperti kebiri secara kimia, perlu upaya rehabilitasi gratis bagi korban perkosaan yang mengalami trauma.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Chang, William. 2009. *Bioetika Sebuah Pengantar*. Cetakan Pertama. Yogya-karta : Kanisius.

Dhermawan, AA. Oka. 2006. *Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*. Jakarta : Prambanan Agung Law Firm, Advocates and Legal Consultants.

Hamid, Achiryani. 1999. *Kebutuhan Keperawatan Bagi Korban Perkosaan : Suatu Kajian Teoritik-Krisis dan Empirik*. Bandung : Elsapa.

Handayani, Trini dan Aji Mulyana. 2019. *Tindak Pidana Aborsi*. Cetakan Pertama. Jakarta : Indeks.

Hawari, Dadang. 2004. *Psikiater, Manajemen Stres Cemas dan Depresi*, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.

Mohammad, Kartono. 1998. *Kontradiksi Dalam Kesehatan Reproduksi, Seri Kesehatan Reproduksi, Kebudayaan, dan Masyarakat*. Jakarta : Sinar Harapan bekerjasama dengan Citra Putra Bangsa dan The Ford Foundation.

Murtika, I Ketut dan Djoko Prakoso. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta : Rineka Cipta.

Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press.

Seran, Marcel dan Anna Maria Wahyu Setyowati. 2010. *Dilema Etika dan Hukum Dalam Pelayanan Medis*. Cetakan Kesatu. Bandung : Mandar Maju.

Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. 1992. *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soeroso, R., 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Sinar Grafika.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.

B. Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 190).